



BUPATI TULUNGAGUNG

JL. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 321 260
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

Tulungagung, 13 Mei 2021

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
2. Sdr. Satgas Penanganan Covid 19
3. Sdr. Camat
4. Sdr. Kepala Desa/ Lurah
5. Sdr. Ketua Tokoh Agama/ Masyarakat

Se-Kab. Tulungagung

di

TULUNGAGUNG

SURAT EDARAN

NOMOR : 451 / 10180 / 012 / 2021

TENTANG

**PANDUAN SHOLAT IDUL FITRI 1442 H
DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19**

Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Islam di Kabupaten Tulungagung dalam penyelenggaraan Sholat Idul Fitri 1442 H/2021 dan sesuai Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.07 tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan sholat Idul Fitri 1442 H/2021 di saat pandemi Covid-19 serta Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 451/10180/012.1/2021, diperlukan panduan Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 dalam rangka melindungi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar saudara camat melaksanakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Malam takbiran menyambut Hari Raya Idul Fitri dalam rangka mengagungkan asma Allah sesuai yang diperintahkan agama dapat dilakukan di semua masjid dan mushola dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dilaksanakan secara terbatas maksimal 10% dari kapasitas masjid dan mushola dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;

- b. Takbir keliling ditiadakan untuk mengantisipasi keramaian;
 - c. Kegiatan takbiran dapat disiarkan secara virtual dari masjid dan mushola sesuai ketersediaan perangkat telekomunikasi di masjid dan mushola dengan tetap menjaga ketertiban umum;
 - d. Forkopimka, Desa/Lurah, Gugus Tugas Covid-19, melaksanakan asistensi terhadap tempat yang akan dilaksanakan sholat Idul Fitri, antara lain cek tempat dan protokol kesehatan yang akan diterapkan.
2. Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 di Tulungagung berdasarkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT sebagaimana diatur dalam PPKM Mikro sebagai berikut :
- a. **Zona Merah**, Sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa MUI dan ormas-ormas Islam lainnya;
 - b. **Zona Orange**, jamaah Sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 15% dari kapasitas tempat; dan
 - c. **Zona Kuning dan Hijau**, jamaah Sholat Idul Fitri yang hadir tidak boleh melebihi 50% dari kapasitas tempat.
3. Dalam hal Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebagaimana angka 2 huruf b dan huruf c wajib memperhatikan standar protokol kesehatan secara ketat serta ketentuan sebagai berikut :
- a. Dalam pelaksanaan Sholat Idul Fitri dapat memaksimalkan jumlah masjid/mushola dan lapangan yang ada di wilayah zona masing-masing;
 - b. Sholat Idul Fitri sesuai rukun sholat dan khutbah Idul Fitri oleh seluruh jamaah yang hadir;
 - c. Panitia sholat menggunakan alat pengecek suhu (*thermogun*) dalam rangka memastikan kondisi sehat jamaah yang hadir;
 - d. Bagi para lansia atau orang dalam kondisi kurang sehat, baru sembuh dari sakit atau perjalanan, disarankan tidak menghadiri Sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - e. Seluruh jamaah wajib memakai masker, membawa tempat untuk alas kaki dan sajadah selama pelaksanaan Sholat Idul Fitri dan selama menyimak khutbah Idul Fitri di masjid dan lapangan;
 - f. Khutbah Idul Fitri dilakukan secara singkat dengan tetap mematuhi rukun khutbah paling lama 10 menit;
 - g. Imam Sholat Idul Fitri saat memimpin pelaksanaan sholat agar membaca surat-surat pendek;

- h. Mimbar yang digunakan dalam penyelenggaraan Sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan agar dilengkapi pembatas transparan antara khotib dan jamaah; dan
 - i. Setelah selesai pelaksanaan Sholat Idul Fitri jamaah kembali ke rumah masing-masing dengan tertib dan menghindari berjabat tangan dengan bersentuhan secara fisik.
4. Panitia Sholat Idul Fitri sebelum menggelar Sholat Idul Fitri di masjid dan lapangan, wajib berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 dan unsur keamanan setempat untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, aman dan terkendali.
5. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri hanya dilakukan bersama keluarga terdekat dan tidak menggelar kegiatan open house / halal bihalal di lingkungan kantor atau komunitas.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

 **BUPATI TULUNGAGUNG**

Drs. MARYOTO BIROWO, MM